



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan otonomi daerah harus didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagai unsur mitra kepala daerah;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/13 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, maka untuk memberikan kepastian hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugasnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/13 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

- I. Diantara diktum KEDUA dan KETIGA disisipkan satu diktum yakni diktum KEDUA A, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU A : Pada saat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang:

- a. Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;
- b. Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;
- c. Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

- d. Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;
- e. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- II. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

Ketua merangkap Anggota	:	Budi Prayitno
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Bustanul Arifin, ST
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Dian Mega Aryani, SE, M.M
Sekretaris bukan Anggota	:	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Anggota	1.	Joko Mei Budi Utomo
	2.	Atang Kustiono, ST
	3.	FX. Sugianto
	4.	Niekecorry Elza, A. Md
	5.	Irina
	6.	Hadiyono Nugroho
	7.	Ventje Jehezkiel Rogi, S.Pd
	8.	Rudy Kurniawan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUDI PRAYITNO